

Hukum Perkawinan yang Berkaitan dengan Kasta dalam Perspektif Hukum dan HAM

Marriage Law Related to Caste in Perspective of Law and Human Rights

Dimas Satriyo Pamungkas

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dimasatriyopamungkas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana berlakunya Hak Asasi Manusia terhadap perkawinan dengan perbedaan kasta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan atau library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hak Asasi Manusia setiap orang adalah sama tanpa ada perbedaan apapun, maka dengan perkawinan beda kasta merupakan perkawinan yang bersifat diskriminatif dan termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Kasta, dan Hukum Perkawinan.

ABSTRACT

This study aims to determine how human rights apply to marriages with caste differences. The research method used is normative research with library research. The results of the study indicate that in human rights everyone is the same without any difference, so a different caste marriage is a discriminatory marriage and is included in the violation of human rights.

Keywords: Human Rights, Caste, and Marriage Law.

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak dan kewenangan atas dirinya sendiri dan setiap manusia memiliki derajat yang sama dengan orang lain. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dari adanya hak asasi manusia atau HAM yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan segala bentuk hak yang menyatu dan harus dimiliki oleh setiap manusia yang didasarkan pada prinsip fundamental bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama tanpa melihat berbagai perbedaan, baik yang berupa jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, suku, agama, status sosial, dan lain sebagainya¹. Hak asasi manusia mendapatkan perlindungan secara institusional yang dapat diartikan bahwa hak asasi manusia bersifat universal yang di dalamnya tidak hanya berupa sekumpulan nilai yang ada pada

¹ M. Y. Alimi, *Advokasi Hak-Hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

budaya keagamaan maupun sekuler melainkan berupa sekumpulan hak-hak yang mendapatkan perlindungan oleh hukum, pemerintah, dan segala jenis lembaga sosial².

Sejak awal berdirinya hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah mendapatkan pengakuan oleh para pendiri Bangsa dan sejak saat itu berada pada naungan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, seperti pada tahun 1984 dimana terjadinya Peristiwa Tanjung Priok yang menewaskan tiga puluh tiga orang, sembilan diantaranya tewas karena terbakar dan dua puluh empat orang tewas karena perlakuan kasar aparat³. Peristiwa Tanjung Priok dilatar belakangi oleh ceramah yang dilakukan oleh Amir Biki, isi ceramah tersebut membahas tentang permasalahan sosial politik di Indonesia. Atas ceramah tersebut pemerintah melakukan penahanan terhadap empat orang pengurus masjid dan pemerintah membatasi kegiatan dakwah. Dengan penangkapan tersebut, terjadilah unjuk rasa yang diikuti oleh massa dan kemudian terjadi pengepungan massa oleh aparat bersenjata dan diikuti oleh tembakan hingga memakan korban jiwa⁴.

Namun di era modern masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya adalah perkawinan beda kasta. Sejak zaman kerajaan adanya perbedaan kasta telah terjadi, perbedaan tersebut membagi antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Kasta merupakan tatanan pembagian pada masyarakat Hindu ke dalam kelompok endogami dengan keanggotaan herediter yang dapat memisahkan maupun menghubungkan satu orang dengan orang lainnya dengan tiga ciri-ciri, yaitu: perpisahan karena perkawinan, adanya pembagian kerja, dan hierarki yang membagi kelompok menjadi kasta tinggi dan kasta rendah⁵. Dalam agama Hindu, kasta dapat menggambarkan harga diri seseorang. Seseorang dengan kasta tinggi akan mendapatkan perlakuan dan kehormatan yang istimewa. Pada masyarakat Hindu di Bali, kasta ada sejak zaman penjajahan Belanda dan penjajah mendapatkan perlakuan istimewa karena adanya kasta tersebut. Apabila seseorang dengan kasta rendah ingin berkomunikasi dengan seseorang kasta tinggi harus menggunakan bahasa Bali yang halus, sedangkan apabila seseorang dengan kasta tinggi tidak diwajibkan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Bali halus pada kasta rendah⁶.

Kasta sering menimbulkan pro dan kontra hingga masalah dalam status sosial seseorang, salah satunya adalah dalam perkawinan. Perkawinan merupakan upacara yang terjadi untuk meresmikan ikatan janji antara pria dan perempuan secara norma agama, hukum, dan sosial. Pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan terciptanya ikatan lahir dan batin antara dua orang untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan abadi yang terdiri atas pria dan wanita yang akan menjadi sepasang suami-istri dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum Indonesia, terdapat istilah perkawinan campuran yang dapat diartikan sebagai perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan, perbedaan tempat, perbedaan golongan, dan perbedaan agama dan atas perbedaan tersebut maka hukum yang mengatur perkawinan pun berbeda⁷.

Dalam tradisi Hindu, terutama masyarakat Bali, perkawinan beda kasta merupakan perkawinan yang melanggar tradisi karena seseorang dengan kasta yang tinggi harus kawin dengan kasta yang tinggi dan seseorang dengan kasta yang rendah juga harus kawin dengan kasta yang rendah⁸. Namun di era modern saat ini sudah banyak terjadi perkawinan yang tanpa memandang kasta

² R. E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalam Relativisme Budaya* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000).

³ S Linton, ‘Accounting for Atrocities in Indonesian’, *The Singapore Year Book of International Law*, 10 (2006), 199–231.

⁴ Zunnuraeni, ‘Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat’, *Jurnal IUS*, 1.2 (2013).

⁵ T. H. Eriksen, *Antropologi Sosial Dan Budaya Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: CV. Titian Galang Printika, 2009).

⁶ I. M. D. H. Purnomo, I. N. Natajaya, and K. Sudiatmaka, ‘Pelaksanaan Perkawinan Beda Kasta Di Banjar Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7.2 (2019).

⁷ W. Darmabrata and S. A. Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004).

⁸ I. A. L. Dewi, D. B. Sanjaya, and R. A. Windari, ‘Implikasi Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya Dan Religius Di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli’, *Artikel Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, 2013.

karena terdapat sanggahan bahwa tradisi tersebut adalah tradisi yang kuno. Perkawinan beda kasta juga bertolak belakang dengan prinsip HAM yaitu setiap manusia adalah sama. Pada Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang berbunyi:

“Hak Asasi Manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Perkawinan juga terdapat pada Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 Amandemen yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan dengan melalui perkawinan yang sah⁹.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda kasta adalah hal yang bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip HAM. Atas hal tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana berlakunya hak asasi manusia dalam perkawinan dengan perbedaan kasta.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian dengan disiplin preskriptif dan melihat hukum dari sudut pandang norma¹⁰. Metode penelitian menggunakan penelitian *library research* atau penelitian studi kepustakaan. Penelitian studi kepustakaan merupakan penelitian dengan mengumpulkan data informasi yang berasal dari perpustakaan, seperti buku, majalah, maupun dokumen¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Kasta merupakan suatu tradisi pengelompokan atau penggolongan masyarakat kedalam struktur-struktur sosial. Istilah kasta tidak hanya mengenai aspek status ekonomi masyarakat, akan tetapi kasta juga mencakupi aspek kehidupan masyarakat dalam beragama. Strata sosial endogenous dalam perkawinan yang merujuk kepada suatu sistem kasta stratifikasi terdapat suatu penolakan ritual atas kemustahilan suatu mobilitas (Dwipayana 2001, hal. 45). Meskipun di dalam ajaran Hindu tidak mengenal pengelompokan atau penggolongan kasta tetapi terdapat varna yang terbagi atas empat golongan. Keempat golongan ditentukan berdasarkan keturunan, guna, dan karma. Berdasarkan kasta dalam aspek beragama terlebih agama Hindu terbagi kedalam empat kelompok sosial masyarakat, yaitu: Brahmana (ahli keagamaan), Ksatria (ahli pemerintahan), Waisya (ahli dagang), dan Sudra (ahli pertanian dan buruh) dengan dua tingkatan struktur. Didalam empat golongan tersebut mempunyai kedudukan sosialnya sama tapi terdapat perbedaan pada jenis profesinya. Dalam sudut pandang ajaran varna terdapat suatu kesalahpahaman yang membuat penafsiran varna dianggap sama seperti wangsa (kasta)¹².

Dengan meninjau pada aspek keperdataan suatu perkawinan adalah hubungan biologis antara suami dan istri dan terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dan harus memperhatikan peresmiannya, pelaksanaannya maupun akibatnya, yaitu ketika mereka hidup bersama demi mencari kebahagiaan dalam berkeluarga dan memenuhi kewajiban sebagai sepasang suami-istri. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 terdapat penjelasan bahwa dalam perkawinan terdapat unsur lahir atau jasmani, unsur batin, dan unsur rohani yang memiliki peranan penting. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka tradisi hukum perkawinan Hindu dapat ditangani secara perlahan menuju lebih positif, yang terlihat samar apabila berada dalam hukum adat.

⁹ A. A. D. Tjahjandari, ‘Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia’, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2008.

¹⁰ S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

¹¹ A. R. Sholeh, *Pendidikan Agama Dan Pengembangan Untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

¹² I. K. Wiana, ‘Memahami Perbedaan Catr Varna, Kasta Dan Wangsa’, *Paramita Surabaya*, 2006.

Perkawinan yang terjadi dalam suatu kasta seseorang baik yang berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di wilayah masyarakat maupun yang berdasarkan pada hukum agama Hindu dapat berpedoman atau berpatokan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengenali suatu hukum kasta terlebih dalam agama Hindu. Tujuan perkawinan memang secara umum untuk membentuk atau mewujudkan keluarga yang bahagia dan sangat erat kaitannya dengan keturunan. Sedangkan tujuan suatu perkawinan lainnya adalah keluarga yang telah dibentuk oleh suami istri atau orang tua dalam perkawinan berkewajiban dan berhak memelihara dan memberikan suatu pendidikan bagi anak¹³.

Berdasarkan tradisi atau hukum, instansi pemerintah tidak membuat surat kawin untuk umat Hindu karena hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada tradisi atau hukum adat terdapat empat jenis perkawinan yang dapat dilakukan dan juga terdapat jenis perkawinan yang dilarang untuk dilakukan yang apabila dilakukan, maka tergolong pada pelanggaran hak asasi manusia dan terancam hukuman pidana sehingga perkawinan yang dilakukan dapat dibatalkan oleh hukum. Akan tetapi perkawinan yang dipimpin oleh sulinggih (pimpinan upacara agama Hindu) termasuk perkawinan yang sah secara agama maupun kenegaraan karena kepala desa (prebekel), camat, dan masyarakat menjadi saksi. Dalam tradisi adat Bali terdapat perkawinan yang berkaitan dengan wangsa. Dalam adat tersebut, terdapat jenis perkawinan asu pundung dan perkawinan alangkahi karang hulu. Sedangkan berdasarkan Golongan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Sistem anuloma, perkawinan dengan kasta pengantin pria lebih tinggi dari kasta pengantin perempuan
- b. Sistem pratiloma, perkawinan dengan kasta pengantin pria rendah dan kasta pengantin perempuan tinggi.

Jenis perkawinan tersebut sangat dilarang yang berlaku pada awal abad ke 19. Puncaknya dikriminasi antar kasta itu menjadi semakin kuat pada tahun 1910, pada saat penjajah di Bali Pemerintah Kolonial Belanda dapat menaklukkan seluruh wilayah Bali dan Pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan sistem kasta sebagai upaya politik guna melanggengkan eksistensinya¹⁴.

Sampai saat ini Perkawinan beda wangsa masih menyisakan bintik hitam, meskipun telah terjad, Perkawinan dalam masyarakat adat Bali sering disebut dengan pernikahan nyerod dimana mempelai perempuan dengan kasta tinggi dan mempelai laki-laki dengan kasta rendah. Kawin lari merupakan bentuk pelampiasan atas dampak dari perbedaan kasta. Perkawinan nyerod terbagi atas dua jenis.¹⁵ Pertama, perkawinan alangkahi karang hulu yaitu apabila pengantin pria berasal dari golongan tri wangsa (kasta ksatria atau waisya) menikahi perempuan dengan kasta tinggi (brahmana). Kedua, perkawinan asu pendung yaitu apabila pengantin pria berasal dari golongan sudra wangsa menikahi pengantin perempuan dari golongan brahmana. Laki. Bagi pengantin perempuan akan mendapatkan hukuman labuh geni dan pengantin pria mendapatkan hukuman labuh batu. Secara harfiah istilah asu pundung ini akan membuat pengantin pria mendapat ejekan atau disamakan seperti anjing dan perkawinan alangkahi karang hulu dapat diartikan melangkahi (melompati) kepala seorang pemimpin¹⁶.

Jika suatu kasus perkawinan berkaitan dengan hak asasi manusia, maka dapat diketahui bahwa jenis perkawinan asupundung dan alangkahi karang hulu merupakan yang terindikasi pelanggaran HAM berat, karena dalam HAM hal tersebut merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup dan kehidupan.¹⁷

Larangan perkawinan beda wangsa ini dikarenakan adanya tujuan pemurnian wangsa karena pencampuran wangsa dianggap menimbulkan pencemaran dari sudut pandang tertentu¹⁸. Pasal 18B

¹³ P. Gede, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu, Proyek Penerangan Bimbingan Dan Khutbah Agama Hindu Dan Budha* (Jakarta, 1984).

¹⁴ M. K. Kerepun, *Benang Kusut Nama Gelar Di Bali* (Bali: CV. Bali Media Adhikarsa, 2004).

¹⁵ Wiwik Afifah, 'KAMPANYE PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MENGGUNAKAN PUBLIK SPACE DI TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2018 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v0i0.1373>>.

¹⁶ Wiana.

¹⁷ Afifah.

¹⁸ N. N. Budawati, 'Sejarah Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali (Kaitannya Dengan Perkawinan Nyentana Beda Wangsa)', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5.2 (2016).

ayat (2) UUD NRI 1945 mengakui dan menghormati berbagai kesatuan masyarakat dalam hukum adat beserta hak-hak tradisional dalam masyarakat hukum adat. Dalam artian, secara filosofis hukum adat tersebut dapat dilaksanakan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Khususnya pemenuhan HAM dengan tidak mendiskriminasi golongan tertentu. Terjadinya perkawinan beda kasta dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

Faktor internal.

- a. Cara berfikir, dalam artiannya bahwa individu yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk dapat menentukan nasib dan kehidupannya dengan pasangannya kelak di masa depan. Adanya anggapan bahwa kesenjangan sosial umat agama Hindu terjadi karena masih memandang individu dengan menggunakan kasta
- b. Faktor pendidikan, individu dengan pendidikan yang tinggi akan memudahkannya untuk bergaul dengan orang lain sedangkan individu dengan kualitas pendidikan yang rendah akan merasa sulit untuk bergaul dengan orang lain
- c. Perasaan, penyebab terjadinya perkawinan, pada dasarnya perkawinan terjadi karena adanya cinta kasih tanpa memandang hal lain, seperti kasta maupun status sosialnya

Faktor eksternal.

- a. Pengaruh lingkungan, sifat dan perilaku manusia terbentuk dengan sendirinya. Lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan karakter, kepribadian, pola pikir, dan sudut pandang individu tentang kasta akan mengubah dan membentuk perilaku manusia yang ada di dalamnya.
- b. Perkembangan zaman, adanya perkembangan zaman mengubah pola pikir individu bahwa perkawinan beda kasta sudah tidak lagi dijadikan larangan karena saat ini individu memandang bahwa perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penghalang kasta¹⁹.

KESIMPULAN

Suatu perkawinan apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia karena dianggap ingkar terhadap suatu kelompok tersebut dan bertentangan dengan kasta ekonomi atau bahkan kasta dalam agama maka telah terjadi pelanggaran, tetapi melihat berdasarkan beberapa faktor yang terjadi dan perkembangan zaman, suatu perkawinan dapat di laksanakan apabila menjunjung tinggi suatu kebebasan seseorang untuk memilih karena perkawinan tidak hanya merujuk pada satu pihak saja tetapi ada dua pihak yang bersatu karena perasaan demi mewujudkan keluarga yang bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik, ‘KAMPANYE PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MENGGUNAKAN PUBLIK SPACE DI TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA’, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2018 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v0i0.1373>>
- Alimi, M. Y., *Advokasi Hak-Hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan* (Yogyakarta: LKiS, 1999)
- Budawati, N. N., ‘Sejarah Hukum Kedudulan Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali (Kaitannya Dengan Perkawinan Nyentana Beda Wangsa)’, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5.2 (2016)
- Darmabrata, W., and S. A. Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004)
- Dewi, I. A. L., D. B. Sanjaya, and R. A. Windari, ‘Implikasi Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya Dan Religius Di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli’, *Artikel Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, 2013
- Eriksen, T. H., *Antropologi Sosial Dan Budaya Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: CV. Titian Galang Printika, 2009)
- Gede, P., *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu, Proyek Penerangan Bimbingan*

¹⁹ K. L. Yanti and S. Arif, ‘Perkawinan Beda Kasta Pada Masyarakat Balinuraga Di Lampung’, *Journal of PESAGI*, 2.3 (2014).

- Dan Khutbah Agama Hindu Dan Budha (Jakarta, 1984)
- Howard, R. E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000)
- Kerepun, M. K., *Benang Kusut Nama Gelar Di Bali* (Bali: CV. Bali Media Adhikarsa, 2004)
- Linton, S, ‘Accounting for Atrocities in Indonesian’, *The Singapore Year Book of International Law*, 10 (2006), 199–231
- Purnomo, I. M. D. H., I. N. Natajaya, and K. Sudiatmaka, ‘Pelaksanaan Perkawinan Beda Kasta Di Banjar Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7.2 (2019)
- Sholeh, A. R., *Pendidikan Agama Dan Pengembangn Untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Soekanto, S., and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)
- Tjahjandari, A. A. D., ‘Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia’, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2008
- Wiana, I. K., ‘Memahami Perbedaan Catr Varna, Kasta Dan Wangsa’, *Paramita Surabaya*, 2006
- Yanti, K. L., and S. Arif, ‘Perkawinan Beda Kasta Pada Masyarakat Balinuraga Di Lampung’, *Journal of PESAGI*, 2.3 (2014)
- Zunnuraeni, ‘Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat’, *Jurnal IUS*, 1.2 (2013)